

Kedudukan Wanita dalam Perspektif Syi'ah

Harisman

Email:perempatandunia@gmail.com
Mahasiswa Pascasarjana UNIDA Gontor*

Abstract

Women have a respectable position in Islam. Besides already mentioned in some verses of the Qur'an, the virtue of women is also much expressed through the words of the Prophet SAW. However, it will be different when viewed from the Shites perspective. the sect, that claimed that the entire thought derived from the Ahl al-Bayt turned out to have a different view with regard to the position of women. The discussion in this paper is more emphasis on the study of Turath. Turath study is intended study of classic books written by scholars of shi'ah. The research focused on women's rights in various aspects. The conclusion that can be drawn from this paper turns Shites tend to demean women. From the side of the faith, Shite women will certainly not obtain a higher degree of faith than men. Starts from this, they deny some rights that should be owned by women. Rights are neglected, among others: the right to religious education and the public, rights in muamalah (relationship), and the right in the household. Especially, when women are faced with a belief in the urgency of Mut'ah, then by itself be marginalized women. Due to Mut'ah are supported by the shariah, actually is a form of insult the dignity of women.

Keywords: Women, Shia, Mut'ah, Islam.

Abstrak

Wanita memiliki kedudukan terhormat di dalam Islam. Selain telah disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an, keutamaan wanita juga banyak diungkapkan lewat sabda Rasulullah SAW. Namun, hal tersebut akan berbeda tatkala kedudukan wanita ditinjau dari perspektif Syi'ah. Aliran yang mengaku bahwa seluruh sumber ajarannya berasal dari kalangan Ahlul Bait ternyata memiliki pandangan lain berkaitan dengan posisi wanita. Pembahasan dalam makalah ini lebih dititik beratkan pada kajian turāts. Kajian turāts dimaksudkan adalah penelitian terhadap kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama syiah. Penelitian ditekankan pada hak-hak wanita dalam berbagai aspek. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini ternyata Syi'ah yang dalam hal ini

* Jl. Raya Siman 06, Ponorogo Jawa Timur 63471. Phone: +62 352483764, Fax: +62 352488182.

Syi'ah Imamiyyah cenderung merendahkan martabat wanita. Dari sisi keimanan, wanita Syi'ah dipastikan tidak akan memperoleh derajat keimanan yang lebih tinggi dari pria. Berangkat dari hal tersebut, mereka menafikan beberapa hak yang seharusnya dimiliki oleh wanita. Hak-hak yang terabaikan antara lain: hak mendapatkan pendidikan agama dan umum, hak dalam muamalah, serta hak dalam rumah tangga. Terutama, saat wanita dihadapkan dengan keyakinan akan urgensi nikah mut'ah, maka dengan sendirinya wanita akan dimarginalkan.

Kata Kunci: Wanita, Syiah, Mut'ah, Islam.

Pendahuluan

Wanita dan pria dalam pandangan Islam adalah setara. Mereka memiliki kewajiban yang sama yakni beribadah kepada Allah SWT. Adapun yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan. Jika terdapat perbedaan di antara mereka, bukan serta merta menyudutkan satu sama lain. Perbedaan yang terjadi adalah ruang untuk saling melengkapi.

Berbeda dengan Syi'ah yang mengaku bagian dari Islam. Syi'ah cenderung menjadikan wanita sebagai kelas kedua, salah satunya lewat nikah mut'ah. Perkawinan temporal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat Iran sendiri.

Seorang kolumnis di Teheran, Fatemah Sadeghi, menuliskan artikel berjudul "Temporary Marriage and the Economy of Pleasure", ia menuliskan: "Temporary marriage as exploitation".¹ Pernyataan tersebut diperkuat oleh sebuah *paper* yang diterbitkan di Princeton University yang menyebutkan bahwa terjadi kenaikan presentase yang terindikasi HIV/AIDS di Iran. Kementerian

¹ Fatemah Sadeghi menuliskan: "Feminist Political Scientist Condemns: During the first decade after the [1979] revolution, problems such as young people's sexual needs and delayed marriages due to economic difficulties prompted some officials to renew and promote "temporary marriage" as a solution for the problems of the youth. At that time, this issue prompted opposition from many women. They expressed their views in journals such as Zan-e Roz [Today's Woman] and Zanan [Women] and the newspaper Salam. Many of these women considered the revival of the custom to be harmful to women and their rights in society. Fatemah Sadeghi, *Temporary Marriage and Economy of Pleasure*, terj. Frieda Afary, dalam Tehran Bureau, dipublikasikan 9 januari 2010. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/temporary-marriage-and-the-economy-of-pleasure.html> diambil 16/12/14. Senada juga dikemukakan oleh situs motherjones yang menuliskan bahwa nikah temporal (mut'ah) adalah prostitusi yang dilegalkan atas nama agama (religious prostitution). Lihat: <http://www.motherjones.com/politics/2010/03/temporary-marriage-iran-islam> diambil 15/12/14.

Kesehatan Iran menyebutkan terjadi pertumbuhan HIV/AIDS hingga tahun 1986 sebanyak 8,5% akibat gonta-ganti pasangan. Presentase tersebut menanjak pada tahun 2008 menjadi 13,3%.² Hal ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara Iran. Melansir dari Agence France Press dilaporkan bahwa di Iran terdapat sekitar 20.000 orang yang terjangkit HIV/AIDS dan 3.400 orang di antaranya dilaporkan meninggal pada tahun 2009.³ Dilaporkan juga terjadi kenaikan angka perceraian di Iran.⁴

Melihat keadaan tersebut, menarik untuk dikaji, bagaimakah sebenarnya Syi'ah dalam memandang wanita? Dengan merujuk kepada pendapat pemuka ajaran mereka diharapkan akan memberikan pencerahan dan penjelasan tentang posisi wanita dalam ajaran Syi'ah.

Wanita Menurut Perspektif Syi'ah

1. Wanita Kurang Imannya

Menurut Syi'ah wanita memiliki kekurangan dalam imannya. Menurut sebuah pernyataan yang dinisbatkan kepada khutbah Imam 'Ali ra di dalam kitab *Nahju al-Balāghah* dikatakan bahwa memikirkan segala sesuatu tentang wanita adalah terlaknat.⁵ Hal tersebut dapat dipahami karena wanita berkurang keimannya. Dikatakan dalam kitab tersebut:

“Sesungguhnya wanita memiliki kekurangan-kekurangan dalam hal keimanan, nasib, dan akalnya. Dalam hal keimanan

² Christine Blauvelt, *The Dynamics of HIV/AIDS in the Islamic Republic of Iran*, Advised by Professor João Biehl, Junior Paper for the Department of Anthropology, Princeton University, publish April 2011, 5. Lihat link: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/aids/countries/ir.html> diambil 16/12/14

³ *Ibid*, 4. Dilansir dari Associated Press : "Iranian state television is reporting that the number of HIV-positive citizens in the country has skyrocketed over the last decade. On Sunday, state television quoted Health Minister Hassan Ghazizadeh as saying there has been a nine-fold growth in the number of HIV/AIDS patients in the decade. Talking about the virus that causes AIDS was once longer taboo in the Islamic Republic. But in recent years, government officials in Iran have begun greater outreach and education about HIV and AIDS. The report said the number of registered HIV-positive citizens is about 27,000, though estimates suggest there are some 100,000 people infected in Iran. It said a third of those infected said they got the virus through sexual intercourse, while the rest got it from using infected syringes. (Published Sunday, December 1, 2013 12:12PM EST). Lihat: <http://www.ctvnews.ca/health/iran-hiv-aids-cases-increased-dramatically-in-last-decade-report-1.1569048> diambil 16/12/14

adalah berdiam dirinya mereka dari mendirikan salat dan saum karena menstruasi..., jagalah diri kalian dari keburukan wanita dan berhati-hatilah terhadapnya. Jangan turuti mereka dalam perkara yang ma'ruf hingga mereka tidak tenggelam dalam perkara munkar.”⁶

Meninjau pernyataan di atas seolah-olah kebiasaan datang bulan bagi wanita menjadi penyebab keimanan mereka berkurang. Sehingga wanita tidak akan mendapat derajat tertinggi keimanan kecuali jika menjelang masa *menopause*. Karena masa tersebut wanita sudah tidak mendapat lagi menstruasi. Tidak dapat dipungkiri amalan ibadah lainnya tidak akan mampu menyamai laki-laki untuk mencapai tingkatan yang tinggi disisi Allah SWT. Jika kita bandingkan perkataan di atas, tentu saja bertentangan dengan Sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa wanita itu tidak berkurang imannya tetapi berkurang agamanya (*dīn*). Nabi SAW bersabda: “*Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan dīn (agama) yang dapat menghilangkan akal orang laki-laki yang teguh dari salah seorang dari kalian*”. Kemudian beliau menambahkan: “*Bukankah ketika wanita haid dia tidak salat dan puasa?*” Kami menjawab, “*Benar*”. Beliau SAW melanjutkan, “*Maka itulah kekurangan agamanya (*dīnihā*)*”.⁷

Kekurangan dalam hak agama (*dīn*) tidak serta merta berkurang pula keimanannya. Kekurangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas adalah dispensasi tersendiri bagi wanita. Mereka mampu mencapai derajat tertinggi dengan keimanan mereka sama halnya dengan laki-laki. Sehingga semakin bertambah usia, ada kemungkinan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT lewat kebaikan yang semakin ditingkatkan. Hal tersebut berbeda dengan Syi'ah yang menganggap semakin dewasanya wanita maka keburukannya pun bertambah.

⁴ Mustafa Pour Mohammadi, the current justice minister who is also a cleric, said that having 14 million divorce cases within the judiciary is “not befitting of an Islamic system,” according to the Iranian Students News Agency. Lihat:<http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-iran-divorce-idUSKCN0IB0GQ20141022> diambil 16/12/2014.

⁵ Lihat: Al-Fadl bin al-Hasan al-Tibrisi, *Majma’ al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān*, I, (Beirut: Dār al- Murtada, 2006), 8:299.

⁶ ‘Ali bin Abi Talib, *Nahju al-Balāghah*, Tahqīq: Ṣubhi Ṣālih, IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnani), 105-6.

⁷ Al-Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Kitāb Hayd, Bāb Tarki al-Hayd al-Ṣaum*, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2003), 69.

2. Hak untuk Berfatwa (Menjadi Marja')

Dalam urusan keagamaan, wanita menurut Syi'ah tidak bisa memiliki akses seperti halnya laki-laki yang memungkinkan mereka untuk menjadi seorang *Marja' al-Taqlid*. Hal ini secara tegas diungkapkan oleh Imam al-Khumayni. Ia berkata (terjemahan dari bahasa Persia): "*She cannot become a Marja'-i taqlid for other,*" (fatwa 17 Mei 1979/ 27 Urdibihist 1358 AHS).⁸

Pernyataan tersebut dikuatkan dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwa wanita sangat tidak mungkin menjadi rujukan ilmu.⁹ Sebuah riset masalah wanita menyatakan bahwa isu menjadikan wanita sebagai *marja'* tertinggi (highest clergyman) menjadi hal yang paling sensitif.¹⁰ Karena hal tersebut berkaitan dengan kesejarahan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Syi'ah.

Posisi seorang *marja'* sebenarnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Berangkat dari definisi *marja'* (*marji'iyyah*) yang berarti siapa saja yang memiliki kapasitas untuk meneliti dalil-dalil dan memiliki keluasan dalam berijtihad di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah seorang pemuka Syi'ah, al-Hurr al-'Amili. Ia mengatakan bahwa lahirnya institusi *marja'* (*marji'iyyah*) berasal dari Abu Ja'far yang menginginkan adalah orang tertentu yang memahami tentang hukum-hukum agama. Abu Ja'far sendiri tidak mengkhususkan hak tersebut terbatas untuk laki-laki. Lebih lanjut salah seorang *marja'*, Hasan Musa al-Ja'far, saat diwawancara oleh *al-Jazeera* menguatkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa *marji'iyyah* bermakna sesuatu yang dijadikan rujukan berbagai masalah keagamaan dengan memiliki pemahaman hukum dan cara memutuskan.

⁸ Fatwa tersebut adalah jawaban atas seorang penanya akan hak wanita untuk menjadi pemuka agama. Imam al-Khumaini, *The Position of Women from the Viewpoint of Imam Khomeini*, Terj. Juliana Shaw dan Behrooz Arezo dari Bahasa Persia, (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, 2001), 70. Sakurai Keiko, "Women's Empowerment and Iranian-Style Seminaries in Iran and Pakistan", dalam Sakurai Keiko dan Fariba Adelkhah (ed.), *The Moral Economy of the Madrasa: Islam and Education Today*, (New York: Routledge, 2011), 55.

⁹ Ucapan-ucapan al-Imam Khumayni diambil dari Majalah *Payam Khonewodeh* No: 52. 14 Urdibhest 1384 Hs. Lihat: <http://www.erfan.ir/53982.html> diambil 10/11/2014

¹⁰ Research Center for Asian Women, *Asian Women*, (Tk: Sookmyung Women's University, 2004), 31.

Memandang definisi di atas tentunya tidak ada larangan bagi wanita untuk berfatwa sepanjang dia memiliki kapasitas. Seperti halnya istri-istri Rasulullah SAW yang menjadi rujukan para sahabat. Ummul Mukminin, Aisyah misalnya, bahkan menjadi salah seorang pengahafal hadis dan diakui kredibilitasnya oleh para sahabat. Pendapat dan fatwa-fatwanya diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan menjadi salah satu rujukan.

Berbeda dengan Syi'ah yang menutup rapat akses pendidikan agama bagi wanita. Lebih lanjut Mahnaz Afkhami, mantan Menteri Peranan Wanita era Shah Pahlevi menuliskan dalam sebuah antologi: "*Schools of theology were the only academic institutions closed to women.*"¹¹ Pernyataan tersebut sungguh menarik karena Iran ternyata membatasi akses pendidikan agama bagi wanita. Sehingga tidak mengherankan jika mereka dilarang untuk menjadi seorang *marja'* yang memberikan fatwa.

3. Wanita Semakin Dewasa Semakin Bertambah Keburukannya

Dari sisi karakter yang dimiliki wanita, Syi'ah memandang bahwa semakin dewasa wanita maka semakin besar juga keburukannya. Menurut Radi al-Din al-Hasan bin al-Fadl al-Tibrizi, yang mengutip perkataan dari Imam al-Sadiq dalam kitab *Makārim al-Akhlaq* terkait dengan perilaku wanita saat mereka tumbuh besar. Al-Imam al-Sadiq berkata:

*"Janganlah kalian bermusyawarah dengan wanita (istri-istrimu) dalam perkara yang sifatnya rahasia, jangan mengikuti keinginan mereka. Sesungguhnya, wanita jika semakin tua, maka hilang kebaikannya dan yang tersisa adalah keburukan-keburukannya, yakni hilang kecantikannya, mandul rahimnya dan semakin tajam lisannya (menentang perintah suami). Dan sesungguhnya laki-laki jika semakin tua, maka akan hilang jejak keburukannya dan yang tersisa adalah kebaikan-kebaikannya, yakni: kokohnya akal, sempurna pemikirannya dan berkurang kebodohnya."*¹²

Pendapat tersebut sekilas memang benar. Wanita memang akan mengalami menopause dan akan berkurang kecantikannya.

¹¹ Mahnaz Afkhami, "IRAN: A Future the Past-The Prerevolutionary Women's Movement" dalam Robin Morgan, *Sisterhood is Global*, I, (New York, The Feminist Press at The City University of New York, 1996), 335. Beliau adalah mantan Menteri Peranan wanita era Shah Pahlevi, tahun 1976.

¹² Radi al-Din al-Hasan bin al-Fadl al-Tibrizi, *Makārim al- Akhlāq*. 111, 299.

Tetapi pernyataan yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah keburukan tentunya tidak tepat, karena Allah SWT telah menggariskannya demikian.

Jika ukuran keburukan seseorang dikaitkan dengan fisik, akan berimplikasi pada gugatan terhadap ciptaan Allah SWT. Padahal Allah SWT tidak menilai keburukan manusia berdasarkan bentuk fisik, tetapi perilaku dan sejauh mana ketaatannya dia padanya. Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."*¹³ Dalil tersebut dipertegas dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menilai seorang hamba dari kekuatan badan dan bentuk tubuhnya (penampilan), tetapi yang dinilai adalah perbuatan hatinya.

Definisi manusia yang buruk menurut Allah SWT adalah yang menentang perintah Allah SWT dan rasul-Nya. Terkait hal tersebut Allah SWT menyatakan, bahwa mereka yang tidak mengakui keesaan Allah-lah yang statusnya lebih buruk dari binatang.¹⁴

Terkait pernyataan pemuka Syi'ah di atas yang dinisbatkan kepada Abu Ja'far al-Shadiq seyogyanya perlu untuk ditindak lanjuti. Karena jika memang perkataan tersebut dari beliau, secara tidak langsung beliau merendahkan ibunya. Sangat tidak mungkin salah seorang yang dianggap Imam merendahkan wanita yang telah melahirkan dan mendidiknya.

4. Larangan Mengakses Pendidikan

Berkenaan dengan hak wanita dalam mengakses pendidikan, Syi'ah sebenarnya menutup ruang untuk itu. Seorang pemuka Syi'ah, Radi al-Din al-Hasan bin al-Fadl al-Tibrizi dalam kitab *Makārim al-Akhlāq* menyatakan bahwa wanita tidak layak untuk diajari tulis-menulis.¹⁵

Pernyataan tersebut ia nisbatkan pada Imam al-Sadiq sebagai penguat bahwa wanita memang tidak selayaknya untuk ikut dalam pendidikan. Mereka tetap dibiarkan buta aksara dan tidak memahami alur peradaban. Karena sebagian besar informasi didapat

¹³ QS. 49:13.

¹⁴ QS. 7:179.

¹⁵ Radi al-Din al-Hasan bin al-Fadl al-Tibrizi, *Makārim al-Akhlāq*..., 299.

dengan mengakses media cetak atau buku. Bahkan, wanita seharusnya tinggal di balik dinding rumah dan hanya diajari untuk memintal benang saja.

Pemuka Syi'ah lainnya juga menguatkan pendapat tersebut. Syaikh Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-'Amili juga menuliskan riwayat tersebut dalam kitab *Wasā'il al-Syī'ah* juz 6. Ia mengambil riwayat dari Abu Abdullah dari Muhammad bin Ali bin al-Husain.¹⁶ Dalam juz 20 dari kitab yang sama ia kembali menukil pendapat yang dinisbatkan pada Ali bin Abi Talib. Redaksinya masih sama dengan penjelasan bahwa membaca surat al-Nur berfungsi sebagai pengingat (*mawā'id*). Sedangkan membaca surat Yusuf akan menimbulkan fitnah. Dengan redaksi yang sama, Mirza Husain an-Nuri al-Tabrisi menguatkan pendapat tersebut dalam *Mustadrāk al-Wasā'il*.¹⁷

Senada dengan pernyataan-pernyataan di atas, situs *BBC News Persia* melaporkan tentang sejauh mana peran wanita Iran dalam mengakses pendidikan, mereka menuliskan: "*Iranian University bans on women causes consternation*". Fariba Sahraei, seorang kontributor Iran untuk *BBC News* menuliskan:

*More than 30 universities have introduced new rules banning female students from almost 80 different degree courses. These include a bewildering variety of subjects from Engineering, Nuclear, Physics and Computer Science, to English Literature, Archaeology and Business. No official reason has been given for the move, but campaigners, including Nobel Prize winning lawyer Shirin Ebadi, allege it is part of a deliberate policy by the authorities to exclude women from education.*¹⁸

Sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan bagi perkembangan pendidikan untuk perempuan di Iran. Situs *Human Right Watch* melaporkan terjadi pembatasan jurusan/bidang yang bisa diakses oleh wanita. Hal tersebut terjadi setelah presiden Ahmadinejad berkuasa.¹⁹ Keputusan tersebut ternyata diperkuat oleh pemimpin spiritual Iran pengganti al-Khumaini, Imam Ali al-Khamenei. Pernyataannya yang mengindikasikan wanita kembali

¹⁶ Al-Hurr al-'Amili, *Wasā'il al-Syī'ah* ..., 6:185.

¹⁷ Mirza Husain an-Nuri al-Tabrisi, *Mustadrāk al-Wasā'il wa Mustanbaṭ al-Masā'il*, Tahqīq: Muasasah al-Bayt Alayhim Salam li Ihyā' al-Turāts, III, (Beirut: Muasasah Āli Bayt Alayhim Salam li Ihyā' al-Turāts, 1991), 14: 259.

¹⁸ <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615> diambil 16/12/14

terkungkung di balik dinding rumah ia lontarkan pada peringatan *Iran's Women's Day*, 20 April 2014.²⁰

Hal tersebut sangatlah beralasan, mengingat semakin banyaknya wanita Iran yang mengakses pendidikan pasca revolusi. Hal yang dikhawatirkan adalah jika wanita Iran semakin banyak yang terpelajar, otomatis akan menuntut keadilan dan kesetaraan hak yang selama ini didominasi laki-laki. Situs *The Diplomat* menyatakan bahwa para pemuka Syi'ah adalah pihak yang paling menentang adanya kesetaraan hak wanita di Iran. Berulang kali mereka membatalkan beberapa terobosan pemerintah Iran dan parlemen yang dinilai menguntungkan wanita. Yang terbaru adalah larangan wanita mengikuti pencalonan presiden.²¹

Dalam pandangan Islam, kewajiban untuk mengakses pendidikan sangatlah ditekankan. Wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam memperolehnya. Secara jelas dan lugas Allah SWT memerintahkan hal ini. Wahyu yang pertama diturunkan langsung berbicara akan perintah untuk mengakses pendidikan.

Perintah tersebut dikuatkan dengan sabda Nabi SAW akan kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap Muslim. Kalimat muslim tidak hanya diartikan untuk laki-laki saja, wanita pun termasuk di dalamnya.²²

5. Wanita Tidak Memiliki Kehormatan

Dalam ajaran Syi'ah tidak ditekankan perlunya memahami perasaan orang lain, terutama istri sebagai pendamping hidup. Status sebagai wanita seakan-seakan disamakan dengan barang yang tidak bernyawa lainnya. Dalam kitab *Furu' al-Kafi*, Abu Abdullah ditanya tentang seseorang yang mengumpulkan istrinya

¹⁹ <http://www.hrw.org/news/2012/09/22/iran-ensure-equal-access-higher-education> diambil 22/12/14.

²⁰ <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27099151> diambil 22/12/2014

²¹ <http://thediplomat.com/2013/09/the-slow-rise-of-irans-women/> diambil 22/12/2014. Laporan Dari Lisa Holland, Foreign Affairs Correspondent di <http://news.sky.com/story/1092334/iran-presidential-election-women-banned> diambil 06/01/15. lihat juga: <http://www.amnesty.org/en/news/iran-s-ban-female-presidential-candidates-contradicts-constitution-2013-05-17> diambil 06/01/15.

²² Hadisnya menurut Imam al-Mizzi mencapai derajat hasan. Lihat: Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Tahqīq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, (Beirut: Dār al-Fikr, T.Th), 1:81.

dengan hamba sahayanya, beliau menjawab: “*Tidak mengapa seorang laki-laki tidur dengan dua budaknya atau duaistrinya, karena wanita-wanita kalian hanyalah berkedudukan sebagai mainan (bagi laki-laki).*²³

Dari riwayat di atas, setidaknya ada dua hal yang mencederai kehormatan wanita. Pertama, status seorang istri disamakan dengan hamba sahaya. Sehingga, seorang suami boleh menggauli istrinya bersamaan dengan hamba sahayanya. Selain itu, mengumpulkan istri-istri dalam satu kamar adalah hal yang tidak baik. Kedua, Jika dipahami secara menyeluruh teks di atas, sesungguhnya mengindikasikan bentuk subordinasi bagi wanita atau menjadikan wanita sebatas *second sex*.

Memandang kondisi psikologis wanita, kerelaan mereka untuk berbagi adalah ujian keimanan yang paling tinggi. Sehingga Islam menekankan perlu adanya keadilan dalam mempergauli istri-istri. Jika meninjau apa yang menjadi prinsip Syi'ah di atas, posisi istri dalam Syi'ah sangat tidak layak. Padahal salah satu cara menghormati kedudukan mereka adalah dengan tidak mempertemukannya dengan madunya, apalagi menyatukannya dalam satu kamar.

Dari sini dapat kita lihat perbedaan yang jelas antara Islam dan Syi'ah dalam memperlakukan wanita. Wanita dianggap mainan dalam perspektif Syi'ah. Tentu hal ini secara moral telah keluar dari koridor yang sebenarnya. Karena jika perkataan sang Imam tersebut diingkari tentu saja secara akidah mereka cacat, sebab telah memungkiri perkataan imamnya yang ma'sum.

5. Statusnya disamakan dengan Wanita Tuna Susila

Syi'ah mendudukkan status wanita nikah mut'ah sama dengan pelacur. Dalam Kitab *Furū' al-Kāfi*, al-Kulayni meriwayatkan dari Zurarah, bahwa dia bertanya pada Abu Ja'far:

“Seorang laki-laki nikah mut'ah dengan seorang wanita dan habis masa mut'ahnya lalu dia dinikahi oleh orang lain hingga selesai masa mut'ahnya, lalu nikah mut'ah lagi dengan laki-laki yang pertama hingga selesai masa mut'ahnya tiga kali dan nikah mut'ah lagi dengan tiga laki-laki apakah masih boleh menikah dengan laki-laki pertama?”

Jawab Abu Ja'far: “*Ya dibolehkan menikah mut'ah berapa kali*

²³ Muhammad bin Ya'qūb al-Kulayni, *Furū' al-Kāfi*, 5:560.

sekehendaknya, karena wanita ini bukan seperti wanita merdeka, wanita mut'ah adalah wanita sewaan, seperti budak sahaya".²⁴

Redaksi yang serupa juga diriwayatkan dalam kitab *Tafsīr Wasā'il* oleh al-Hurr al-'Amili.²⁵ Dalam kitab *Al-Istibṣār*, al-Tūsi mengutip satu riwayat yang dinisbatkan pada Abu Ja'far al-Sadiq bahwa beliau membolehkan seorang pria menikahi secara mut'ah walaupun dengan seribu wanita, karena wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita *upahan*.²⁶

Lebih lanjut status mereka selain setara dengan pelacur juga disamakan dengan hamba sahaya. Dalam kitab *Furu' al-Kāfi* dari Umar bin Adzainah, dari Abu Abdillah; ia (Umar) berkata: "Berapa banyak (wanita) yang diperbolehkan dari mut'ah?" ia (Abu Abdillah) menjawab: "Mereka (para wanita) berkedudukan seperti budak".²⁷

Redaksi "wanita sewaan" secara tidak langsung konteksnya sama dengan pelacur. Mut'ah yang disinyalir bernilai ibadah ternyata hanya sebatas klise. Karena wanita yang diimbingi-imingi dengan derajat tinggi di akhirat pada hakikatnya disamakan dengan pelacur jalanan.

Melihat riwayat-riwayat di atas secara jelas mendudukan wanita sebagai penjaja seks. Pernyataan tersebut juga yang menarik wanita untuk masuk jurang prostitusi. Karena yang terjadi di Iran sekarang, prostitusi merupakan suatu kebiasaan yang menyatu dengan masyarakat. Seorang reporter dari *Iranian.com*, Azadeh Azad merilis sebuah dokumenter tentang prostitusi di Iran. Dokumenter yang dibuat oleh Leila Qobadi dan Moslem Mansouri menelusik praktik tersebut. Seorang wanita yang terlibat, menceritakan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi alasan pokok mereka terjun ke dunia itu. Wawancara yang berdurasi sekitar 8 menit tersebut menginformasikan bahwa wanita-wanita miskin pedesaan dikirim ke kota untuk dijadikan pekerja seks.²⁸

²⁴ *Ibid.*, 5:460.

²⁵ Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-'Amili, *Tafsīl Wasā'il al-Syi'ah ila Tahsīl Masā'il al-Syar'iyyah*, Tahqīq: Muasasah Ali Bait Alaihim Salam li Ihyā' al-Turāts, II, (Qom: Muasasah Āli Bayt Alayhim Salām li Ihyā' al-Turāts, 1414 H), 21:60. Lihat: dan Muhammad Bāqir al-Majlisī, *Bihār al-Anwār*, I, (Beirut: Muasasah al-A'lāmi li al-Maṭbu'āt, 2008), 100:393.

²⁶ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *al-Istibṣār fi ma Ikhtalafa Min al-Akhbār*, Tahqīq: Muhammad Jawwad al-Faqih, II, (Beirut: Dār al-Adḥa, 1992), 3:209.

²⁷ Muhammad bin Ya'qūb al-Kulaynī, *Furu' al-Kāfi*, 4:451.

²⁸ <http://iranian.com/main/blog/azadeh-azad/prostitution-iran-documentary-video.html> diambil 23/12/14

Pada halaman *Shiachat.com* sebagai salah satu situs terbesar pasca revolusi meliris film dokumenter tentang prostitusi di Iran. Prostitusi menjadi satu solusi untuk mendapatkan pemasukan bagi masyarakat marginal. Situs ini meng-ilustrasikan sebagai berikut: *This is an interesting documentary following two Iranian prostitutes that make money in order to buy drugs. Both prostitutes have children. Interesting points in the video is that these prostitutes enter into Mut'ah while at times still inviting customers to sleep with them. Mut'ah are sometimes very short and last for a couple of hours. These women are living in horrible conditions and are looking for customers in busy streets! What can the government do about this? Lastly, Iran has the highest number of hard-core drug addicts in the world!!!! This has led many of those millions of drug addicts into prostitution to be able to buy drugs. How can this epidemic be stopped? The documentary is very interesting and is worth watching. All footage is done inside Iran.*²⁹

Situs tersebut merilis sebuah film dokumenter yang menceritakan banyak wanita Iran terperangkap dalam perkawinan sementara. Hal tersebut dilakukan selain karena himpitan ekonomi juga untuk membeli narkoba. Sebagian besar penduduk Iran menjadi pecandu narkoba. Mereka menjajakan dirinya di jalanan untuk membeli narkoba.

Sementara itu Qom sebagai salah satu kota yang disucikan oleh penganut Syi'ah menjadi ladang subur untuk bisnis ini. Kota yang dihuni kebanyakan para penuntut ilmu tersebut menjanjikan penghidupan bagi wanita pelarian. Nikah temporal menjadi jalan untuk menghindari tuntutan hukum. Karena menurut undang-undang negara, sanksi bagi pelacur adalah cambuk hingga hukuman mati. Menurut harian Iran *Entekhab*, prostitusi tidak hanya di Qom, di Iran dan pinggirannya jumlah pekerja seks mencapai 8.500 orang.³⁰ Menurut *The Guardian* jumlah mereka mencapai 300-600 ribu pekerja yang tersebar di seluruh Iran yang terbesar adalah Teheran dan Mashad. Rentang usia mereka rata-rata 12-18 tahun jauh lebih parah dari dekade sebelumnya.³¹

²⁹ <http://www.shiachat.com/forum/topic/235017703-iran-drugs-and-prostitution-behind-the-veil/> diambil 23/12/2014

³⁰ Lihat http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2008/04/how_to_spot_a_persian_prostitute.html diambil 23/12/14.

³¹ <http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2014/oct/10/iran-prostitution-sex-work-runaways> diambil 23/12/14.

Lebih mencengangkan lagi, mereka mulai menjajakan dirinya melalui jejaring sosial, semisal facebook. Hukuman dari negara akan praktik ini seakan tidak diindahkan. Karena yang berjalan hanya sebatas teori yang termaktub dalam undang-undang saja. Hal tersebut dapat kita pahami karena para pemuka Syi'ah sendiri yang melegalkan prostitusi ini atas nama agama.³²

Dalam Islam, praktik prostitusi sudah dilarang sejak agama ini deklarasikan oleh Nabi SAW. Secara otomatis derajat wanita pun terangkat, di mana jika sebelumnya mereka tidak mendapat posisi sedikitpun dalam masyarakat. Kehormatan wanita dijaga oleh syariat yang memiliki kekuatan hukum. Tidak saja perbuatan zina yang dilarang, tuduhan berbuat zina pun akan terkena sanksi jika tidak ada bukti.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sesungguhnya Syi'ah adalah ajaran yang hanya menjadikan wanita sebagai objek eksplotasi untuk memuluskan keinginan syahwat semata. Karena sesungguhnya mereka sama sekali tidak menghargai wanita sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan.

6. Hak Mendapatkan Nafkah

Dalam kasus nikah mut'ah, sang wanita sama sekali tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari pasangannya,³³ hal tersebut termasuk tidak ada hukum waris dan mewarisi. Sebagaimana yang dinukil oleh al-Thusi dalam *Tahdīb al-Āḥkām*: Tidak ada kewajiban nafkah dan waktu iddah bagimu.³⁴

³² <http://observers.france24.com/content/20130620-prostitutes-iran-sex-business-facebook> diambil 23/12/14. Terkait tarif yang dikenakan bervariasi tergantung kondisinya, situs Havocscope menuliskan: Prostitution Prices in Tehran, Iran, mereka menuliskan: "According to user submitted data, the price of sex charged by street prostitutes in Tehran, Iran is between \$50 to \$65. Customers pick up the prostitutes while driving on the streets of Tehran. In general, the asking rate is \$65, but the payment price is usually lowered to \$50. The customer brings the prostitute back to their apartment for an hour. Some prostitutes require the customer to bring her back to her original location. Most of the street prostitutes in Tehran are native women in their 20s. (More prostitution prices from the black market.)" Source: User submitted data, received by Havocscope on March 4, 2014. Lihat: <http://www.havocscope.com/prostitution-prices-in-tehran-iran/> diambil 23/12/14.

³³ Muhammad bin al-Hasan al-Hurri al-'Amili, *Tafsīl Wasā'il* ..., 21:79.

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Thusi, *Tahdīb al-Āḥkām fi Syarḥ al-Muqni'ah li al-Syaikh al-Mufid*, Tahqīq: Al-Sayyid Hasan al-Musawi al-Kurasani, II, (Tamran-Bazar Sulthani: Dār al-Kutub al-Islamiyah, T.Th), 7: 267.

Senada juga dikatakan oleh al-Hurr al-'Amili dalam *Tafsīl Wasā'il al-Syīyah* dengan menambahkan bahwa talak sesuai dengan waktu yang disepakati.³⁵ Hal ini memperkuat bahwa wanita mut'ah sama sekali tidak ada hak nafkah dari suaminya.

Nikah seperti ini dalam perspektif Syi'ah sebatas pemuas kebutuhan biologis semata. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya legalisasi dari pemuka mereka akan sahnya nikah mut'ah. Nikah ini menjadi praktik yang amat favorit karena dua sisi yang menguntungkan. *Pertama*, dari sisi keagamaan, praktik ini mendapat legalisasi penuh dalam ajaran Syi'ah. Bahkan para pelakunya mendapatkan ganjaran luar biasa baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan diampuni dosanya serta mendapatkan derajat yang tinggi jika melakukan mut'ah berkali-kali.³⁶ *Kedua*, dari sisi muamalah, sang pria tidak dibebani untuk menafkahi wanita yang menjadi teman mut'ahnya sebagaimana yang disebutkan di atas.³⁷

Ritual tersebut tentunya melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena efek yang ditimbulkan melahirkan ketidak-adilan bagi pelakunya. Nafkah bukan sekedar hak istri, namun juga kewajiban suami yang menikahinya. Bahkan istri berhak menuntut cerai, jika suami tidak dapat menafkahiinya untuk sekian waktu tertentu.

Jika kita gali esensi dari penghilangan hak nafkah dalam nikah mut'ah, maka akan didapatkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, nikah ini adalah bentuk eksplorasi terhadap kaum perempuan. *Kedua*, akan menjadi penyebab timbulnya prostitusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, pernikahan bukan lagi untuk melanggengkan rumah tangga, tetapi atas dasar transaksi,

³⁵ Muhammad bin al-Hasan al-Hurri al-'Amili, *Tafsīl Wasā'il ...*, 21: 48 dan 79.

³⁶ Bahwasanya Malaikat Jibril AS menjumpai Rasulullah SAW, kemudian berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengampuni orang-orang yang melakukan nikah mut'ah pada umatmu dan kalangan wanita". Dalam riwayat lain dikatakan: "Barangsiaapa melakukan mut'ah satu kali, maka derajatnya sama seperti derajat al-Husain. Barangsiaapa melakukan mut'ah dua kali, maka derajatnya sama seperti derajat Ali bin Abi Thalib. Barangsiaapa melakukan mut'ah tiga kali, maka derajatnya sama seperti derajatnya al-Hasan. Barangsiaapa melakukan mut'ah empat kali, maka derajatnya sama seperti derajatku (Rasulullah SAW). Lihat: Fathullah al-Kasyani, *Manhaj al-Šādiqīn*, (Teheran: Kitabrusy Ilmiyah Islamiyah, Tt), 2:493. Lihat juga: Sayyid Husein al-Musawi, *Lillahi, Tsumma li al-Tārīkh*, 34.

³⁷ Imam al-Khumaini, *Taḥrīr al-Wasīlah*, 2: 284.

suka sama suka. *Keempat*, timbulnya masalah-masalah sosial seperti penyakit kelamin, kemiskinan, dan problem anak-anak.

Hak Mendapatkan Waris

Warisan adalah harta si mayit yang harus dibagikan pada ahlinya. Harta tersebut baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Sedang ahli waris, mencakup laki-laki dan wanita. Dalam kasus nikah yang sifatnya permanen, wanita sama sekali tidak mendapatkan warisan harta tidak bergerak. Ketentuan ini telah digariskan oleh Imam al-Khumaini dalam kitabnya, *Tahrir al-Wasilah*. Ia mengatakan: "Wanita tidak mewarisi tanah secara mutlak, baik dalam bentuk tanah itu sendiri atau harganya. Meskipun tanah tersebut masih dimanfaatkan untuk bercocok tanam atau ditanami pepohonan atau bangunan atau selain yang telah disebutkan."³⁸

Senada dengan al-Khumaini, dalam kitabnya, *Furū' al-Kāfi* membuat bab khusus dalam kasus ini dengan judul : "Bāb Anna al-Nisā la Yaritsna min al-Aqār Syai'an." Ia menghadirkan sebelas riwayat yang menegaskan bahwa wanita tidak berhak mewarisi tanah dan segala sesuatu yang di atasnya seperti bangunan atau tanaman.³⁹

Terdapat satu permasalahan yang menarik untuk didiskusikan. Tatkala Syi'ah mengungkapkan betapa Fatimah al-Zahra telah dizalimi oleh Abu Bakar al-Shiddiq dalam kasus tanah Fadak.⁴⁰ Tanah Fadak yang notabene adalah *al-Aqār* tidak diberikan kepada Fatimah karena Abu Bakar berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Hadis tersebut juga diriwayatkan dalam literatur Syi'ah.⁴¹ Kemudian muncul satu ide dalam ajaran Syi'ah untuk menetapkan bahwa wanita sama sekali tidak akan mewarisi *al-Aqār* (harta tidak bergerak). Sedikit mengherankan akan standar ganda yang digunakan oleh ajaran Syi'ah. Di satu sisi, mereka mencela bahkan menganggap Abu Bakar al-Shiddiq tidak menghargai Fatimah al-Zahra dalam kasus tanah Fadak, tetapi di sisi yang lain ada ketentuan bahwa wanita sama

³⁸ *Ibid.*, 2:360.

³⁹ Muhammad bin Ya'qūb al-Kulayni, *Furū' al-Kāfi*, 7: 135-7.

⁴⁰ Al-Fadhl bin al-Hasan al-Thibrisi, *Al-Iḥtijāj*, Tahqīq: Al-Sayyid Muhammad Baqir al-Khurasani, (Najaf: Dār al-Nu'mān li al-Tibā'ah wa al-Nasyr, 1966), 1:122.

⁴¹ Muhammad bin Ya'qūb al-Kulayni, *Uṣūl al-Kāfi*, I, (Beirut: Dār al-Mortada, 2005), 1:27.

sekali tidak mewarisi tanah dan bangunan (*al-Aqār*). Lebih mencengangkan lagi, saat muncul kaidah baru bahwa seluruh tanah adalah milik sang Imam.⁴²

Adapun untuk wanita yang dinikahi secara mut'ah, terdapat perbedaan mencolok dalam kasus ini. Praktik ini sama sekali tidak ada hubungan waris-mewarisi, baik barang bergerak maupun tidak. Hal tersebut ditegaskan oleh Imam al-Khumaini, ia berkata dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah*, bab tentang Nikah Temporal (Mut'ah): “*Tidak diakui dalam akad ini (maksudnya akad nikah mut'ah) waris-mewarisi di antara keduanya, meskipun mereka berdua mensyarat-kannya*”.⁴³

Sejenak menimbang akan keutamaan nikah mut'ah yang tercantum dalam literatur ajaran Syi'ah. Kemudian kita bandingkan dengan pernyataan tersebut, akan ditemukan kejanggalan yang logis. Sang wanita sebagai bagian dari ritual agung tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Penghargaan yang diterima hanya berupa uang mahar yang di berikan saat melakukan akad. Selepas itu, nafkah harian, hak waris bahkan pengasuhan anak tidak mendapat respon dalam literatur mereka.

Jika dikaji lebih mendalam, akan kita temukan bahwa aturan tersebut hampir serupa dengan fase sebelum Islam. Di dalam rentang waktu tersebut, hak-hak wanita termarginalkan bahkan kedudukan mereka disamakan dengan harta itu sendiri. Islam memberikan solusi dengan mengatur bagian warisan baik untuk laki-laki maupun wanita. Termasuk hak untuk mendapat bagian tanah dan bangunan. Laki-laki dan wanita pada akhirnya memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

Penutup

Dari uraian singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa posisi wanita dalam ajaran Syi'ah dan Islam ternyata berbeda. Syi'ah justru merendahkan martabat wanita, baik pada ranah keimanan, muamalah dan keluarga. Sementara dalam ajaran Islam,

⁴² Al-Kulayni menuliskan satu bab khusus dalam *Uṣūl al-Ķāfi*, yakni: “*Bāb Anna al-Arđa Kullaha li al-Imām as*”. Lihat: Muhammad bin Ya'qūb al-Kulayni, *Uṣūl al-Ķāfi*, Op.cit, 307-309.

⁴³ Imam al-Khumaini, *Taḥrīr al-Wasīlah...*, 264-5.

sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sangat menjunjung posisi wanita. Mulianya wanita dapat dilihat dalam hadis-hadis Nabi yang menyatakan keutamaan dan kelebihan mereka dibandingkan dengan laki-laki. Surga di bawah telapak kaki ibu, keutamaan pengabdian kepada ibu tiga kali lebih utama dibandingkan ayah merupakan buktinya.

Lebih detailnya, dalam mempergauli wanita (istri), Islam mengatur dengan sebijak-bijaknya. Sehingga tidak menyakiti hati para istri. Termasuk bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu (poligami). Maka betapa tidak pantasnya Syi'ah mendakwakan dirinya bagian dari Islam, jika dalam menjaga kehormatan seorang wanita saja mereka masih bermasalah. *Wallahu'lam*.

Daftar Pustaka

- Afkhami, Mahnaz. 1996. "IRAN: A Future the Past-The Prerevolutionary Women's Movement" dalam Robin Morgan, *Sisterhood is Global*, I, New York, The Feminist Press at The City University of New York.
- Al-'Amili, Muhammad bin al-Hasan al-Hurri. 1414 H. *Tafsīl Wasā'il al-Syi'ah ila Tahṣīl Masaīl al-Syar'iyyah*, Tahqīq: Muasasah Ali Bait Alaihim Salam li Ihya al-Turāts, Cet. II. Qom: Muasasah Ali Bait Alaihim Salam li Ihya al-Turāts.
- Al-Bahraini, Yusuf. 1419 H. *Al-Syihab al-Tsaqib fi Bayāni Ma'na al-Naṣib*. Tahqīq: Mahdi al-Roja'i. Qom: Darussalam.
- Al-Bukhari, Imam. 2003. *Ṣaḥīḥ Bukhari. Kitāb Haid. Bāb Tarki al-Haid al-Ṣaum*. Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Chrisman, Oscar. 2014. *The Historical Child: The Paidology; The Science of the Child*, Tk: Indo-European Publishing.
- Christensen, Arthur. Tt. *Iran fi 'Ahdi al-Sasaniyin*. Terj. Yahya al-Khashab dan Abdul Wahhab Azzam. Beirut: Dār al-Nahdoh al-Arabiyyah.
- Drewes, B.F. 2001. *Satu Injil Tiga Pekabar*. Cet. IV. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Grossman, Avraham. 2004. *Pious and Rebellious: Jewish Women in Medieval Europe*, translated from Hasidot u-mordot (Hebrew) by Jonathan Chipman, Cet. I, ed. 1. One Court Street: University Press of England.

- Keiko, Sakurai. 2011. *Women's Empowerment and Iranian-Style Seminaries in Iran and Pakistan*, dalam Sakurai Keiko dan Fariba Adelkhah (ed.), *The Moral Economy of the Madrasa: Islam and Education Today*. New York: Routledge.
- Al-Kasyani, Fathullah. 1951. *Manhaj al-Ṣādiqīn*. Teheran: Kitabrusy Ilmiyah Islamiyah.
- Al-Khumaini, Imam. 1998. *Tahrir al-Wasilah*. Damaskus: Kedutaan Besar Iran di Suriah.
- _____. 2001. *The Position of Women from the Viewpoint of Imam Khomeini*, Terj. Juliana Shaw dan Behrooz Arezoo. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works.
- Al-Kulayni, Muhammad bin Ya'qub. 1992. *Furū' al-Kāfi*, Tahqīq: Muhammad Ja'far Syamsuddin. Beirut: Dār al-Ta'aruf.
- _____. 1992. *Uṣūl al-Kāfi*. Cet. I. Beirut: Dār al-Mortada.
- Legrain, Jean-Francois. 2013. *The Shiite Peril in Palestine: Between Phobias and Propaganda*, dalam Brigitte Marechal, dkk. (ed), *The Dinamics of Sunni-Shia Relationship*. London: C. Hurt & Co.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir. 2008. *Bihār al-Anwar*. Cet. I. Beirut: Muasasah al-A'lamī li al-Maṭbū'at.
- _____. 1388 H. *Bihār al-Anwar*. Qom: Ihya al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Majlisi, Muhammad Taqi. T.Th. *Raudah al-Muttaqīn fi Syarḥ Man la Yadurruhu al-Faqīh*. Iran: Bunyad Fajhat Islami Haj Muhammad Husain.
- Meiselman, Moshe. 1978. *Jewish Woman in Jewish Law*. USA, KTAV Publishing House Inc.
- Al-Musawi, Sayyid Husein. T.Th. *Lillahi.. Tsumma li Tarīkh*. T.K: T.P.
- Al-Naisyaburi, Abdul Husain. 1385 H. *Taqwīm al-Syi'ah*, Cet. I. Qom: Dalilema.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. T.Th. *Sunan Ibn Mājah*. Tahqīq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Dār al-Fikr.
- Research Center for Asian Women. 2004. *Asian Women*. Asia: Sookmyung Women's University.

- Syakir, Mahmud. 2000. *Al-Tārīkh al-Islāmi*. Cet.V. Beirut. Damaskus. Amman: Al-Maktab al-Islāmi.
- Al-Syami, Husein Barakah. 1999. *Al-Marjī'iyyah min al-Dzāt ila al-Muasasah*. London: Muasasah Dār al-Salām.
- Thalib, Ali bin Abi. 2010 *Nahj al-Balāghah*. Tahqīq: Shubhi Shaleh. Cet. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnani.
- Al-Thibrisi, Radhi al-Din al-Fadhl bin al-Hasan. 1966. *Al-Iḥtijāj*. Tahqīq: Al-Sayyid Muhammad Baqir al-Khurasan. Najaf: Dār al-Nu'man li al-Tībā'ah wa al-Nasyr.
- _____. 2006. *Majma' al-Bayan fi Tafsīr al-Qur'an*. Cet. I. Beirut: Dār al-Mortada.
- _____. 1408 H. *Makarim al-Akhlāq*. Kuwait: Maktabah Alfain.
- Al-Thusi, Abu Ja'far. 1992. *Al-Istibṣār fi ma Ikhtalafa Min al-Akhbar*. Tahqīq: Muhammad Jawwad al-Faqih. Cet. II. Beirut: Dār Al-Adha.
- Al-Tibrizi, Al-Mirza Jawwad. 1417 H. *Şirāṭ al-Najāḥ*. Cet. II. Beirut: Dār al-I'tisham.

Internet

- <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/aids/countries/ir.html> diambil 16/12/14
- <http://www.ctvnews.ca/health/iran-hiv-aids-cases-increased-dramatically-in-last-decade-report-1.1569048> diambil 16/12/14
- <http://www.progressivepress.net/iranian-cleric-women-cant-be-president-in-iran/diambil 20/12/14>
- <http://iranian.com/main/blog/azadeh-azad/prostitution-iran-documentary-video.html> diambil 23/12/14
- <http://www.shiachat.com/forum/topic/235017703-iran-drugs-and-prostitution-behind-the-veil/> diambil 23/12/2014
- <http://observers.france24.com/content/20130620-prostitutes-iran-sex-business-facebook> diambil 23/12/14
- <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2005/3/1/لر جمعية الشيعة - بين الدين والسياسة> diambil 18/12/14

- http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2008/04/how_to_spot_a_persian_prostitute.html diambil 23/12/14
- <http://humanevents.com/2009/07/27/setback-in-womens-rights-is-khomeinis-trademark/> diambil 21/12/14
- <http://www.theguardian.com/world/2009/sep/03/iran-woman-cabinet-minister> diambil 21/12/14
- <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/temporary-marriage-and-the-economy-of-pleasure.html> diambil 16/12/14.
- <http://www.motherjones.com/politics/2010/03/temporary-marriage-iran-islam> diambil 15/12/14
- <http://www.hrw.org/news/2012/09/22/iran-ensure-equal-access-higher-education> diambil 22/12/14.
- http://www.nytimes.com/2012/12/28/world/middleeast/irans-only-female-cabinet-minister-dismissed.html?_r=0 diambil 21/12/14
- <http://thediplomat.com/2013/09/the-slow-rise-of-irans-women/> diambil 22/12/2014
- <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19665615> diambil 16/12/14
- <http://www.theguardian.com/world/iran-blog/2014/oct/10/iran-prostitution-sex-work-runaways> diambil 23/12/14
- <http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-iran-divorce-idUSKCN0IB0GQ20141022> diambil 16/12/2014.
- <http://www.erfan.ir/53982.html> diambil 10/11/2014
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Iran diambil 21/12/14
- <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27099151> diambil 22/12/2014